

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGRI PAPUA MANOKWARI



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 035/J42/KP/2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.;

Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri, Nomor: 812/055/2006, tanggal 22 Februari 2006

Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Latihan Pra Jabatan Golongan III dengan STTPL, Nomor: 30905/DIKLAT PRAJAB GOL.III/DDN/2005 dan Nomor: 1694/ C. PRAJAB GOL.III/PAPUA/2005 tanggal 29 September 2005

Mengingat

Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.: 43 Tahun 1999 1.

Peraturan Pemerintah No.: 7 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah, No.: 26 Tahun 2001 2.

Peraturan Pemerintah No.: 96 Tahun 2000 3.

Peraturan Pmerintah Nomor: 97 Tahun 2000 4.

Peraturan Pemerintah No.: 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No.: 11 Tahun 2002 5.

Keputusan Mendikbud, No.: 201/P/1999; 6.

Keputusan Presiden R.I. Nomor: 153 Tahun 2000 7. Keputusan Presiden R.I. Nomor: 173/M Tahun 2003 8.

Keputusan Kepala BKN Nomor: 11 Tahun 2002

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Terhitung mulai tanggal 01 APRIL 2006 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil : Pertama

> ADITYA RAHMADANIARTI, S.Hut Nama

132 311 715

NIP Manokwari, 1 Juli 1981 Tempat / Tanggal Lahir Penata Muda, III/a Pangkat/Golongan Ruang 01 tahun 03 bulan

Masa Kerja Golongan Rp. 1.041.200,-

Gaji Pokok Tenaga Pengajar pada Fakultas Kehutanan Tugas/Jabatan pada Satuan Organisasi/Unit Kerja

Universitas Negeri Papua Instansi

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Kedua

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan Ketiga

sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

Sesjen Depdiknas, di Jakarta;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;

3. Kepala BKN, Up. Deputi Bidang Informasi Kepeg, di Jan

4. Dirjen Dikti Depdiknas, di Jakarta;

5. Karo Kepegawaian/Keuangan Depdiknas, di Jakarta;

6. Direktur PT. Taspen, di Jayapura;

Kepala Kantor Regional IX BKN, di Jayapura; 7.

Kepala KPPN, di Manokwari;

Dekan Fahutan Unipa, di Manokwari;

10. Kabag. Kepegawaian/Keuangan BAUK Unipa, di Manoky

11. Yang bersangkutan

an di

: Manokwari

: 31 Maret 2006

TERI PENDIDIKAN NASIONAL

VIVERSITAS NEGERI PAPUA,

FRANS WANGGAI